



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 93 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENETAPAN BANDARA EMBARKASI HAJI ANTARA  
TAHUN 1434 H/2013 M**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan pelayanan transportasi udara bagi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1434 H/2013 M, perlu menetapkan bandara embarkasi haji antara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1434 H/2013 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2012/Nomor PM 30 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN BANDARA EMBARKASI HAJI ANTARA TAHUN 1434 H/2013 M.**

KESATU : Menetapkan Bandara Djalaludin Gorontalo dan Bandara Radin Inten II Lampung sebagai Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1434 H/2013 M.

KEDUA : Bandara Embarkasi Haji Antara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang melakukan pelayanan *Custom, Immigration, dan Quarantine (CIQ)*.

KETIGA : Pemerintah Provinsi Gorontalo bertanggung jawab terhadap pemberangkatan jemaah haji Provinsi Gorontalo dari Bandara Embarkasi Haji Antara Gorontalo ke Embarkasi Haji Makassar dan pemulangan jemaah haji dari Debarkasi Haji Makassar ke Debarkasi Haji Gorontalo.

KEEMPAT : Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab terhadap pemberangkatan jemaah haji Provinsi Lampung dari Bandara Embarkasi Haji Antara Bandar Lampung ke Embarkasi Haji Jakarta dan pemulangan jemaah haji dari Debarkasi Haji Jakarta ke Debarkasi Haji Bandar Lampung.

KELIMA : Pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji di Bandara Embarkasi Haji Antara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2013



**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

SURYADHARMA ALI *su*